



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 51 TAHUN 2003

TENTANG

UPAH PEKERJA HARIAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pekerja Harian dengan harapan dapat tercipta peningkatan kinerja yang lebih baik, maka besarnya Upah Pekerja Harian sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2000 tentang Penetapan Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya, perlu disesuaikan ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG UPAH PEKERJA HARIAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Upah Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya dengan daftar sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pekerja Harian dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, adalah Pekerja Harian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954.

Pasal 3

Disamping Upah Pekerja Harian dimaksud Pasal 1 dan 2 Keputusan ini, bagi Pekerja Harian Pemerintah Kota Surabaya juga diberikan :

1. Upah Pangan :

- a. Memberikan Upah Pangan setiap bulan sesuai dengan harga 10 (sepuluh) kilogram beras bagi yang belum kawin dan sesuai dengan harga 25 (dua puluh lima) kilogram beras bagi Pekerja Harian yang telah kawin ;
- b. Harga tersebut pada huruf a diatas, adalah sesuai harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2. Uang Kubur :

Memberikan Bantuan Uang Kubur sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berupa uang bagi Pekerja Harian yang meninggal dunia.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 383 Tahun 1998 tentang Pemberian Sumbangan Uang Kubur kepada Pegawai Harian PP 31/1954 Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Yang Meninggal Dunia ;
- b. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2002 tentang Penetapan Upah Pekerja Harian Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Juli 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 6 Nopember 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO.

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 6 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 39/D2

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



HADISISWANTO ANWAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**NOMOR : 51 TAHUN 2003****TANGGAL : 06 NOPEMBER 2003****DAFTAR UPAH PEKERJA HARIAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

MASA KERJA	DAFTAR UPAH PER HARI BERDASARKAN MASA KERJA DAN TINGKAT PENDIDIKAN		
	SD	SLTP	SLTA
0	14.000	20.500	22.500
1			
2	15.000	21.000	23.000
3			
4	16.000	21.500	23.500
5			
6	17.000	22.000	24.000
7			
8	18.000	22.500	24.500
9			
10	19.000	23.000	25.000
11			
12	20.000	23.500	25.500
13			
14	21.000	24.000	26.000
15			
16	22.000	24.500	26.500
17			
18	23.000	25.000	27.000
19			
20	24.000	26.500	27.500
21			
22	26.000	27.000	28.000
23			
24	26.500	27.500	28.500
25			
26	27.000	28.000	29.000
27			
28	27.500	28.500	29.500
29			
30	28.000	29.000	30.000

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO.Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



HADISISWANTO ANWAR